



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**Nomor : W13-A34/722/KP.02.1/SK/3/2023**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENGELOLA ABSEN**  
**SERTA PETUGAS DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG SESUAI KETENTUAN JAM**  
**KERJA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu ditunjuk seorang Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang jam kerja serta Petugas daftar hadir dan daftar pulang sesuai ketentuan jam kerja;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat yang bertanggungjawab dan Petugas daftar hadir dan daftar pulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang - Undang Nomor : 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 03 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab dan Petugas Pengelola Absen Serta Petugas Daftar Hadir dan Daftar pulang Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023
- Pertama : Menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang serta Petugas daftar hadir dan daftar pulang sesuai ketentuan jam kerja pada Pengadilan Agama Kota Madiun sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Petugas Absensi adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang melalui mesin finger scan, serta surat tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat izin;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 01 Maret 2023  
Ketua,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. *[Initials]*  
NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua  
Pengadilan Agama Kota Madiun  
Nomor : W13-A34/722/KP.02.1/SK/3/2023  
Tanggal : 01 Maret 2023

**DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENGELOLA ABSEN  
SERTA PETUGAS DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.	Ketua	Penanggung Jawab dan Pengawas
2.	Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Koordinator Absen
3.	Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H.	Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Ortala	Petugas Absen Daftar Hadir dan Daftar Pulang

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



**Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.** ✓  
NIP. 19830131 200904 1 002